

## Peran Dokter Anak Dalam Proses Hukum Adopsi Antar Warga Negara Indonesia

M. Ali Firdaus

Jl. RSU No. 33 Kota Tasikmalaya  
Email: firdaus.ali66@gmail.com

**Abstrak.** Adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia masih sering terjadi dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat Indonesia. Adopsi merupakan perbuatan hukum yang penting dan harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, karena menyangkut masa depan anak yang merupakan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan adopsi untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan harapan anak yang diadopsi dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Adopsi di Indonesia telah diatur oleh hukum, baik hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Dalam pelaksanaan adopsi ada hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dokter anak Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan merupakan satu-satunya profesi yang memahami dengan baik mengenai tumbuh kembang anak serta ahli dalam perlindungan anak. Sehingga peran dokter anak Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar warga negara Indonesia sangat penting. Berdasarkan hasil analisis, bahwa peran dokter anak Indonesia sangat diperlukan mengingat tujuan adopsi tidak dapat dipisahkan dengan peran dokter anak Indonesia yang memahami mengenai kesehatan anak, tumbuh kembang anak, dan perlindungan anak. Di samping itu, perlu juga adanya konsep pengaturan dan pelaksanaan peran dokter anak Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses adopsi antar warga negara Indonesia dengan melibatkan organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, sehingga diharapkan ke depan hak anak angkat untuk tumbuh kembang optimal yang merupakan tujuan dari adopsi akan lebih mudah dicapai dan nyata.

*Kata kunci: Dokter Anak, Adopsi, WNI*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah Subhanawata'ala, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan*

*diskriminasi*". Anak juga merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Di tangan anak-anak yang sehat dan sejahtera akan melahirkan bangsa yang kuat, sejahtera dan bermartabat. Untuk mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia tersebut, semua pihak baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah perlu peduli dan berupaya dengan penuh kesungguhan mengupayakan agar anak Indonesia dapat hidup dengan sehat dan penuh dengan kesejahteraan. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Setiap anak pada



dasarnya merupakan makhluk yang lemah, mereka tumbuh dan berkembang dalam keadaan *innocent*, rentan dan sangat tergantung. Dunia mereka harus selalu bergembira dan damai ketika bermain, belajar dan berkembang menuju kedewasaan (Tubagus R. Sentika, 2010: 153), mereka juga berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Namun demikian, di Indonesia banyak dijumpai anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti anak terlantar dan yatim piatu dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks dan memerlukan penanganan, pembinaan serta perlindungan. Dilaporkan bahwa akhir-akhir ini adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang tidak punya orang tua karena terlantar atau sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya baik di rumah sakit, rumah sakit bersalin atau dibuang di sembarang tempat (Kusnandi Rusmil, 2008: 105). Laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), jumlah anak terlantar di Jawa Barat meningkat pada tahun 2008 terdapat 349.553 anak dan pada akhir tahun 2009 sudah mencapai angka 384.131 anak (Harian Koran Pikiran Rakyat edisi Minggu 11 Desember 2011: 21). Kenyataan ini menambah keyakinan bahwa anak terlantar sudah semakin banyak di Indonesia, ditambah lagi sekarang ini seringkali terlihat anak jalanan yang jumlahnya tampak semakin banyak, di jalanan, di lampu stopan dan di tempat keramaian lainnya yang sangat mungkin mereka itu merupakan *anak terlantar*. Anak terlantar mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya yang dijamin oleh negara seperti yang tertulis dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*", dan setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Di pihak lain terdapat persoalan bagi pasangan suami isteri yang belum mempunyai anak. Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO), sekitar 8-10% pasangan suami isteri mengalami masalah kemandulan atau infertilitas, sehingga munculnya keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan cara adopsi (Tono Djuwantono, 2011: 1).

Di Indonesia, undang-undang yang khusus tentang adopsi hingga sekarang be-

lum terwujud (Soedharyo Soimin, 2007: v), tetapi peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan dan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pengangkatan Anak. Di samping itu, agama Islam memberikan pemahaman tentang bagaimana adopsi dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah, Pendapat Majelis Ulama Indonesia, dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sehingga sudah memadai untuk melakukan proses hukum adopsi di Indonesia bagi yang berminat melakukan adopsi.

Proses adopsi yang terjadi di masyarakat sering tidak mengikuti aturan perundang-undangan adopsi. Sering ditemui kejadian sepasang suami isteri mengangkat anak yang diperoleh dari rumah bersalin atau rumah sakit bersalin, dengan atau tanpa mengetahui orang tuanya, kemudian orang tua yang mengangkat tersebut membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya, padahal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 277 dan 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkadang pasangan suami isteri datang berkonsultasi mengenai status kesehatan bayi yang akan diadopsinya tanpa mengikuti prosedur adopsi. Hal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah bayi tersebut akan diadopsi atau tidak.

Permasalahan adopsi merupakan persoalan yang melibatkan anak yang pelaksanaannya perlu bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dokter anak, baik perseorangan ataupun tergabung dalam ikatan dokter anak Indonesia merupakan bagian dari masyarakat. Dokter anak adalah profesi yang memahami mengenai tumbuh kembang anak yang merupakan kebutuhan dasar anak baik ditinjau dari aspek fisik maupun aspek psikhis, karena materi mengenai tumbuh kembang anak merupakan materi yang



harus difahami oleh dokter anak Indonesia sejak saat pendidikan dokter spesialis anak. Jadi, semestinya dokter anak aktif melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kesehatan fisik dan psikis anak melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bimbingan dan pengawasan terhadap perkembangan anak, tidak terlalu menfokuskan pada pengobatan penyakit fisik anak saja (kuratif). Dokter anak harus melibatkan diri dan berkewajiban melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap kecelakaan, penelantaran, kekerasan dalam segala bentuk (Pedoman Praktik Dokter Spesialis Anak, 2011, Bab III: 7). Dokter anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), harus berupaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis IDAI, yaitu strategi operasional yang berhubungan dengan perlindungan anak Indonesia, IDAI membina kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta dalam hal perlindungan anak, serta menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan buah pikiran dokter anak Indonesia kepada pemerintah khususnya di bidang perlindungan anak.

Apabila dokter anak Indonesia yang berdasarkan data tahun 2011 saat Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak (KONIKA) (AD IDAI, Bab VI Pasal 7 ayat (2) dan ART IDAI Bab II Pasal 7) di Manado berjumlah 2.562 orang yang tersebar di kota/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia bisa memberi perhatian terhadap perlindungan anak angkat, maka hal tersebut akan berdampak baik terhadap sistem perlindungan anak angkat di Indonesia yang juga merupakan bagian dari anak Indonesia yang selama ini jarang mendapat perhatian.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa bahwa ada peran yang sangat penting dari dokter anak dalam proses adopsi dalam rangka perlindungan terhadap anak angkat, sehingga penulis terdorong dan tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai peran dokter anak Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar warga negara Indonesia.

## 2. Identifikasi Masalah

1. Mengapa peran dokter anak diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar warga negara Indonesia?
2. Sejauh mana urgensi pengaturan peran dokter anak dalam proses adopsi di Indonesia dihubungkan dengan tujuan keberadaan lembaga adopsi?
3. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan peran dokter anak dalam proses adopsi dihubungkan dengan hak-hak anak?

## 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dokter anak dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses adopsi antar warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan peran dokter anak dalam proses adopsi di Indonesia dihubungkan dengan tujuan keberadaan lembaga adopsi.
3. Untuk menemukan konsep pengaturan dan pelaksanaan peran dokter anak dalam proses adopsi dihubungkan dengan hak-hak anak.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Adopsi

Pengertian adopsi dapat dipandang secara etimologi (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 309) dan secara terminologi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1184).

Secara etimologi adopsi berasal dari kata "adoptipe" bahasa Belanda atau adoption bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak (R. Soeroso, 2010: 174). Istilah tersebut dialihkan secara utuh (*leterlijk*) kedalam bahasa Indonesia menjadi adopsi yang berarti anak angkat atau mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut "tabanni" yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan "ittikhadzahu ibdan" yang artinya menjadikan sebagai anak, sebagai mana yang dikutip oleh Muderis Zaini, dalam bukunya "Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum". Jadi penekanannya pada persamaan status anak dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung (Muderis Zaini: 4).

Secara terminologi, Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 9). Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum dari proses pengalihan



seorang anak yang bukan anak kandung menjadi anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adopsi merupakan perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga ia melibatkan persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia (R. Soeroso, 2010: 179). Hukum termasuk juga hukum pengangkatan anak akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai alat perekayasa sosial (Marwan Mas, 2011: 89). Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Aziz Dahlan, ada dua pengertian adopsi, pengertian adopsi yang *pertama*, adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status sebagai anak kandung (*ta'awun*). Pengertian ini lebih didasari hanya untuk membantu agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta bisa meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi anak saleh. Perbuatan hukum adopsi seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam. Pengertian adopsi yang *kedua*, adalah mengambil anak orang lain dan diberi status sebagai anak kandung sendiri (*tabanni*), sehingga dia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalannya, pengertian adopsi seperti ini bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam QS Al-Ahzab/33 Ayat 4 dan 5.

## 2. Peran Dokter Anak Indonesia Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Angkat Pada Proses Hukum Adopsi Antar WNI

*Convention on The Right of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA)

merupakan instrumen atau hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Secara yuridis dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Dalam sebuah keluarga apabila kesejahteraan dan perlindungan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga anak menjadi terlantar, maka akan berdampak pula pada tumbuh kembangnya. Agar hak dasar anak terlantar dapat terwujud, maka salah satu cara penanggulangannya ditempuh jalan adopsi. Kalaupun pada akhirnya di antara anak-anak terlantar tersebut ada yang di adopsi, maka hak tumbuh kembang mereka harus tetap dilindungi dengan tujuan demi untuk kepentingan terbaik mereka. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adopsi merupakan proses hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat tersebut negara membuat kebijakan, peraturan perundang-undangan mengenai adopsi. Namun, disamping itu perlu strategi dan program nyata yang selaras dengan tujuan adopsi yaitu untuk tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan campur tangan pekerja sosial yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan adopsi. Pekerja sosial yang profesional yang dimaksud adalah masyarakat yang mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai tumbuh kembang anak yang merupakan tujuan utama dari adopsi. Dokter anak merupakan profesi yang memahami mengenai tumbuh kembang anak, karena dalam sistem pendidikan dokter spesialis anak dipelajari secara mendalam ilmu kesehatan anak termasuk ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Dokter anak Indonesia selain memahami mengenai tumbuh kembang anak, juga mempunyai standar profesi dan standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas profesinya dengan berpegang teguh



kepada Sumpah Dokter Indonesia (SDI) dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dalam lafal SDI menyebutkan “*Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat*”. Begitu pula dalam Pasal 8 KODEKI yang bunyinya adalah “*Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya*”. Dalam Anggaran Dasar IDI tertulis “*dokter bertekad memberikan darma baktinya sebagai pilar pokok pembangunan kesehatan, meningkatkan peran advokasi kesehatan, pelaku pengubah (agent of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada SDI dan KODEKI*”.

Dengan demikian, dokter anak Indonesia yang dalam menjalankan profesinya lebih memfokuskan kepada tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia, harus mengemperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh, harus menjadi pelopor dalam pengembangan pelayanan kesehatan seluruh anak Indonesia, serta harus menjadi pelaku pengubah (*agent of change*) pelayanan kesehatan anak ke arah yang lebih baik dengan menjunjung tinggi etika profesi dan hukum yang berlaku. Etik dan hukum tersebut patut dijunjung tinggi karena keduanya merupakan alat untuk mengukur tertib hidup bermasyarakat dengan objeknya adalah tingkah laku manusia yang mengandung hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat agar tidak saling merugikan akan tetapi saling menggugah kesadaran untuk dapat bersikap manusiawi (Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009: 5).

Anak Indonesia adalah seluruh anak yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak (Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2010: 115) untuk sehat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Setiap orang berhak atas kesehatan, berarti setiap orang termasuk anak berhak sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terlebih bagi anak yang terlantar, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain dan mereka lebih rentan akan gangguan dan hambatan kese-

hatan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak tertantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Adopsi sangat erat hubungan dengan anak terlantar, karena adopsi hanya dapat dilakukan apabila orangtua tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan anak secara wajar untuk kesehatan dan kesejahteraan. Adopsi merupakan perbuatan hukum yang perlu diketahui dan difahami oleh masyarakat, karena dalam proses pelaksanaannya ada hak anak angkat yang harus dilindungi dengan berpegang teguh pada prinsip adopsi yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak angkat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adopsi sudah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah merupakan kebutuhan bagi kelompok masyarakat tertentu yang belum atau tidak dikaruniai anak. Adopsi bukan hanya sekedar pemindahan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, akan tetapi ada hak anak angkat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, di antaranya hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya, hak untuk sehat dan sejahtera, serta hak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Rasa khawatir akan perlakuan salah terhadap anak angkat yang pada akhirnya dapat berdampak buruk kepada tumbuh kembangnya, maka pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang adopsi, demikian juga hukum adat, bahkan Islam pun menaruh perhatian pada persoalan adopsi ini.

Persoalannya adalah bagaimana agar peraturan perundang-undangan tentang adopsi tersebut dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud perlindungan terhadap anak angkat. Pemerintah melalui Departemen Sosial merupakan pihak yang memperoleh mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam menjalankan amanah peraturan perundang-undangan tentang adopsi tersebut. Diperlukan SDM yang peduli terhadap persoalan perlindungan anak dan yang mengerti serta memahami mengenai kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembangnya. Untuk itu, diperlukan pekerja sosial profesional baik yang berasal dari kalangan masyarakat, organisasi sosial, dan dari unsur



pemerintah dalam hal ini dari Departemen Sosial. Dokter anak merupakan bagian dari masyarakat yang sangat mengerti dan memahami mengenai kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembangnya, sehingga profesi dokter anak merupakan profesi yang harus dilibatkan dalam persoalan adopsi dan anak angkat. Selain perlunya keterlibatan dokter anak sebagai pekerja sosial yang profesional, strategi lainnya adalah menjalankan program sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang sering dan rentan dengan permasalahan adopsi, di antaranya, dokter, bidan, rumah sakit, rumah bersalin, lembaga atau panti pengasuhan anak, kepolisian, dan pengadilan. Untuk itu, perlu suatu model berupa bagan tentang proses dan tata cara pelaksanaan adopsi antar WNI yang mudah dibaca sehingga mudah difahami oleh masyarakat.

Dokter anak Indonesia harus peduli dan terlibat dalam persoalan perlindungan anak angkat. Peran IDAI sebagai induk organisasi dokter anak Indonesia diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan anggotanya yang tersebar di kota/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, agar mau peduli kepada anak angkat yang merupakan bagian dari anak Indonesia. Untuk itu, diperlukan kebijakan berupa keputusan IDAI agar ada anggota pengurus IDAI baik pusat maupun cabang untuk dapat berperan aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anak atau organisasi yang berkaitan dengan anak, termasuk menangani permasalahan pelaksanaan adopsi antar WNI.

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Wujud dari kewajiban mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khusus bagi dokter anak lebih menitikberatkan kepada keahliannya, yaitu kewajiban mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan tumbuh kembang anak. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak

diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga yang lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengalihan kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatas merupakan proses hukum adopsi, yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak tersebut di atas dapat diartikan bahwa orang tua angkat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak angkat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya yang merupakan haknya. Untuk dapat terjamin dan terlindungi hak anak angkat tersebut, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi. Dokter anak Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan merupakan profesi yang mengerti serta memahami mengenai kesehatan dan tumbuh kembang anak yang merupakan hak seluruh anak termasuk anak angkat, selanjutnya hak anak tersebut menjadi suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat terlebih dokter anak untuk dapat melindunginya. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dokter anak Indonesia hampir semuanya merupakan anggota IDAI yang ahli di bidang ilmu kesehatan anak termasuk ilmu pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak dan perlindungan anak. Sekitar lebih dari 2.500 dokter anak yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat mengimplementasikan keahliannya di bidang ilmu kesehatan anak termasuk ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dalam menjalankan profesinya dan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan menjadi bagian dalam masalah perlindungan anak. Dengan demikian, dokter anak dapat diberdayakan baik sebagai profesi yang mengetahui, mengerti dan memahami tentang ilmu kesehatan dan



tumbuh kembang anak, maupun sebagai bagian dari masyarakat yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perlindungan anak termasuk dalam pelaksanaan adopsi. Sehingga peran ganda dokter anak tersebut sangat strategis dan sangat penting dalam proses pelaksanaan adopsi. Dengan demikian, sudah seharusnya baik pemerintah, anggota legislatif, para aparat penegak hukum, Dinas Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi dan/atau yayasan pengasuhan anak, untuk dapat memberdayakan dokter anak dalam rangka perlindungan anak angkat. Demikian juga sebaliknya, dokter anak Indonesia pun sudah semestinya jangan hanya diam berpangku tangan menunggu ajakan dalam rangka perlindungan anak angkat, akan tetapi harus dapat berperan aktif dengan cara ikut serta dalam lembaga sosial pemerintah, organisasi dan/atau yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan perlindungan anak termasuk perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi.

### 3. Pengaturan Peran Dokter Anak Indonesia Dalam Proses Adopsi Dihubungkan Dengan Tujuan Keberadaan Lembaga Adopsi

Melembagakan adopsi merupakan hal yang penting, mengingat adopsi banyak terjadi di masyarakat dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian-kejadian adopsi di berbagai daerah di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari adopsi antara lain adalah untuk meneruskan "keturunan", manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap *naluri* kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikarunia seorang anak. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat

dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Akan tetapi perkembangan selanjutnya di masyarakat sekarang ini menunjukkan bahwa tujuan lembaga adopsi tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam lagi, diantaranya karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya (Muderis Zaini, 7-11).

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang tidak terbatas dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif. Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak. Dan tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami istri tetapi paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak yang harus lebih dipikirkan.

Namun, terkadang muncul di benak kita rasa khawatir bahwa betapa keamanan bayi dan anak kecil di Indonesia sering pula terancam, terutama di kota-kota besar. Dapat terjadi tiba-tiba bayi hilang dari kamar bayi di rumah sakit dan rumah bersalin. Begitu pula mudah saja seorang anak kecil berpindah tangan dari orang tuanya di daerah miskin kepada seorang perantara dengan imbalan jasa yang tak berarti, untuk selanjutnya dijual kepada yang menginginkan di pasaran dalam dan luar negeri. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan ilustrasi betapa ramainya kegiatan negatif itu sehubungan dengan masalah adopsi ini sehingga kadang-kadang disebut orang sebagai 'dagang anak'. Hal ini penting untuk diketahui umum dan bukan berarti mengecilkan usaha positif yang selama ini dilakukan pemerintah di bidang sosial, seperti dalam pengurusan anak terlantar, perawatan anak di panti-panti asuhan, pengembalian anak ke tengah



keluarganya sendiri baik dalam keluarga angkat di negeri sendiri atau pun dalam penyerahan mereka untuk adopsi.

Bersyukur kita bangsa Indonesia, bahwa perkembangan pengaturan adopsi yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, di mana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian sudah semakin baik. Didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu pasal 12. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 memuat tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam rangka teknis pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Tahun 2006 terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dilengkapi juga dengan beberapa petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah surat edarannya sejak tahun 1979 sampai tahun 2005. Dari semua peraturan perundang-undangan mengenai adopsi tersebut di atas pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat dengan menekankan pada pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Dengan demikian, jelaslah terlihat adanya kesan bahwa eksistensi lembaga adopsi merupakan suatu keperluan masyarakat yang mengandung unsur positif untuk melindungi hak anak angkat yang menjadi harapan anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Pasal tersebut menyatakan tanggungjawab orang

tua atau wali sebagai pihak pertama yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Pada saat orang tua, wali atau keluarga tersebut tidak mampu lagi memenuhi tanggungjawabnya, maka negara berkewajiban menjamin dan menyediakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak tersebut. Kewajiban negara tersebut terjabarkan pada Pasal 59 yang menyebutkan pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, di antaranya perlindungan khusus kepada anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar dan/atau anak yang diterlantarkan dengan berbagai sebab dapat dijadikan alasan untuk melakukan adopsi, karena adopsi harus merupakan jalan terakhir apabila orang tua, wali atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Sehingga anak angkat dapat dikategorikan sebagai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus atau *Children in Needs of Special Protection* (CNSP).

Pemerintah harus segera membuat program khusus yang terarah dengan melibatkan antar profesi dan multi aspek, di antaranya dokter anak, lembaga rehabilitasi sosial, kepolisian, perangkat hukum, dan aparat hukum. Keterlibatan dokter anak dalam proses adopsi semestinya merupakan keharusan, karena tumbuh kembang anak dan dokter anak mempunyai hubungan sangat khusus yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa keterlibatan dokter anak, maka penilaian tumbuh kembang anak tidak akan optimal, sehingga tujuan utama adopsi pun sulit terwujud. Dengan demikian, keterlibatan dokter anak Indonesia dalam rangka perlindungan anak angkat dalam proses pelaksanaan adopsi antar WNI demi terwujudnya tumbuh dan berkembang secara optimal, merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang sifatnya segera. Demikian juga sebaliknya, organisasi profesi dokter anak Indonesia (IDAI) yang pada saat ini mempunyai anggota lebih dari 2.500 orang dokter anak yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia berpotensi besar dapat mewujudkan perlindungan bagi anak angkat, apabila dapat melakukan advokasi terhadap pemerintah dan memberikan motifasi kepada seluruh anggotanya



agar mau peduli dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan kepada anak angkat. Advokasi dokter anak Indonesia terhadap pemerintah dalam rangka perlindungan anak angkat dalam proses pelaksanaan adopsi antar WNI, berupa dorongan agar dilibatkan serta diikutsertakannya dokter anak dalam proses pembuatan rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan mengenai adopsi, mengingat pelaksanaan adopsi sangat erat hubungannya dengan kesehatan dan kesejahteraan anak untuk tumbuh kembang anak angkat. Semua kegiatan dokter anak Indonesia dan IDAI tersebut dilakukan secara intensif, menyeluruh, komprehensif dan terkoordinasi sehingga diharapkan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak anak angkat oleh dokter anak sedikit demi sedikit dapat dirasakan, yang pada akhirnya kepentingan terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga tumbuh kembang anak angkat bisa sama dengan anak-anak yang lainnya.

#### **4. Pengaturan Dan Pelaksanaan Peran Dokter Anak Indonesia Dalam Proses Adopsi Dihubungkan Dengan Hak-Hak Anak**

Bagaimana dan dimana peran serta dokter anak dalam proses adopsi ini. Pernyataan ini dapat dijawab dengan kembali kepada tujuan dari adopsi, yaitu untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Sehingga peran penting dokter anak dalam proses adopsi terletak pada inti dari tujuan adopsi yaitu tumbuh kembang anak dengan cara ikut serta membina, mengawasi dan melindungi calon anak angkat yang nantinya menjadi anak angkat dalam bentuk nyata berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik dalam hal kesehatan jasmani dan rohani maupun sosial. Pengertian pembinaan, pengawasan dan perlindungan harus dimulai sejak dimulai proses adopsi bahkan sebelum proses adopsi. Artinya, dokter anak harus aktif dan merupakan bagian dari lembaga atau organisasi dan/atau pekerja sosial di Kota/Kabupaten tempat para dokter anak melaksanakan tugasnya.

Dokter anak Indonesia, baik sebagai masyarakat terlebih sebagai profesi yang memahami mengenai ilmu kesehatan anak

dan ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak angkat dalam proses pelaksanaan adopsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan adopsi tidak bisa terlepas dari peran dokter anak, karena hakikat adopsi adalah untuk tumbuh kembang anak angkat secara optimal, sedangkan ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak mutlak difahami oleh dokter anak. Namun demikian, peran dokter anak dalam perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi perlu diatur secara komprehensif dengan melibatkan IDAI sebagai induk organisasi dokter anak Indonesia. Keterlibatan IDAI, mulai dari pengurus pusat, pengurus IDAI cabang di propinsi dan pengurus IDAI perwakilan cabang di kabupaten/kota, dengan tujuan supaya sosialisasi mengenai kebijakan tentang adopsi dapat diterima oleh seluruh dokter anak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian maka perlu segera dibuat suatu kebijakan bersama untuk dapat dilaksanakan secara benar, terarah, dan tepat sasaran dengan melibatkan organisasi profesi dokter anak, unsur pemerintah, organisasi sosial di bidang perlindungan anak dan pekerja sosial lainnya. Kebijakan tersebut dibuat dalam suatu keputusan bersama antara Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian, Pengurus Pusat IDAI dan pihak terkait lainnya tentang rencana pembentukan tim Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Adopsi Antar WNI (PTPA2I). Adapun langkah selanjutnya dalam rencana pembentukan tim PTPA2I adalah:


1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yaitu pekerja sosial profesional dalam pelayanan masalah adopsi termasuk di dalamnya dokter anak.
2. Mendorong masyarakat dan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat untuk peduli pada masalah adopsi
3. Mengembangkan panduan atau pedoman tentang tata cara pelaksanaan adopsi dengan cara membuat model bagan sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi internal kepada instansi pemerintah yang terkait dan organisasi IDAI mulai dari pengurus pusat, pengurus cabang dan pengurus perwakilan cabang.
5. Melakukan sosialisasi eksternal kepada masyarakat khususnya masyarakat atau



pihak yang sering berhubungan dengan pelaksanaan adopsi.

Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan adopsi, tim PTPA2I sebagai wakil masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis tentang

adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Sosial setempat atau dapat juga langsung ke Menteri Sosial.




Bagan 1. Tata Cara Penyerahan Anak Dalam Proses Adopsi

CATATAN:


- DINSOS : Dinas Sosial
- COTA : Calon Orang Tua Angkat
- RSU : Rumah Sakit Umum
- RB : Rumah Bersalin
- RSB : Rumah Sakit Bersalin
- RSIB : Rumah Sakit Ibu dan Anak
- RT : Rukun Tetangga
- LPA : Lembaga Pengasuhan Anak
- PIPA : Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak






Bagan 2. Tata Cara Adopsi Oleh COTA Secara Langsung





Bagan 3. Tata Cara Adopsi Oleh COTA Melalui Lembaga Pengasuhan Anak





Bagan 4. Tata Cara Adopsi Anak Oleh COTA Tunggal

**C. PENUTUP**

**1. Simpulan**

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adopsi antar WNI merupakan perbuatan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan sudah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk terwujudnya tumbuh kembang anak angkat secara optimal yang merupakan tujuan adopsi, maka pemerintah bersama dengan masyarakat

berkewajiban untuk dapat mewujudkannya. Dokter anak Indonesia merupakan bagian dari masyarakat ikut berkewajiban dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak anak angkat tersebut. Dokter anak juga merupakan satu-satunya profesi yang lebih mengetahui dan memahami mengenai ilmu kesehatan anak secara menyeluruh termasuk ilmu pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan tujuan dari adopsi. Dengan demikian, maka peran dokter anak Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar WNI sangat



penting dan sangat diperlukan serta sudah merupakan suatu keharusan, sehingga tujuan adopsi dalam rangka perlindungan hak anak angkat untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal akan lebih nyata dan lebih cepat terwujud.

2. Pentingnya peran dokter anak Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar WNI, perlu juga dibarengi dengan pengaturan peran dokter anak Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 2.500 orang yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai induk organisasi dokter anak Indonesia harus bertindak sebagai advokator kepada pemerintah agar dalam pengaturan peran dokter anak Indonesia tersebut dibantu dan bekerja sama secara aktif dengan Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Polri serta organisasi atau lembaga sosial. Dengan demikian diharapkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak yang secara intensif, komprehensif, dan terkoordinasi melalui sosialisasi satu komando secara hirarki ke jajaran pengurus yang ada dibawahnya akan dapat mewujudkan tujuan dari adopsi.
3. Untuk lebih mengoptimalkan dan memudahkan kinerja dokter anak Indonesia dalam rangka perannya mewujudkan tujuan dari adopsi, selain perlu pengaturan peran dokter anak Indonesia juga diperlukan suatu konsep pengaturan dan pelaksanaannya. Konsep tersebut dapat berupa suatu kebijakan yang dibuat dalam suatu keputusan bersama antara pengurus pusat IDAI dengan pemerintah (Ketua Mahkamah Agung, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Kepala Kepolisian RI) serta pihak terkait lainnya. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Adopsi Antar WNI (PTPA2I).

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan adopsi di Indonesia peran dokter Indonesia terlibat dan dilibatkan karena tujuan adopsi dengan peran dokter anak Indonesia tidak dapat dipisahkan.
2. Pentingnya peran dokter anak Indonesia yang berjumlah lebih dari 2.500 orang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan anak angkat dalam proses hukum adopsi antar WNI, sebaiknya segera dibuat suatu sistem pengaturan peran dokter anak Indonesia yang dilakukan secara intensif, komprehensif, dan terkoordinasi dengan melibatkan organisasi IDAI, pemerintah, dan organisasi atau lembaga sosial serta pihak terkait lainnya.
3. Pengaturan dokter anak Indonesia harus segera diikuti dengan dibuatnya suatu konsep untuk pengaturan dan pelaksanaan peran dokter anak Indonesia. Konsep tersebut dapat berupa kebijakan dalam suatu keputusan bersama antara organisasi IDAI dengan pemerintah serta organisasi atau lembaga sosial, untuk mengatur bagaimana dan di mana peran dokter anak Indonesia juga peran profesi yang lainnya dengan cara membentuk Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Adopsi Antar WNI (PTPA2I).
4. Dibuat model berupa bagan mengenai bagaimana proses pelaksanaan adopsi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak yang sering terlibat dalam permasalahan adopsi sehingga diharapkan para pelaku adopsi dapat dengan mudah membacanya, mudah memahami serta mudah melaksanakannya.



**Daftar Pustaka****Buku:**

Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2009

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010. Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Rusmil K et al, *Adopsi*, dalam Narendra et al, ed., *Buku Ajar II Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Prees, Jakarta, 2010.

Soeroso R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soedharyo S, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zaini M, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001

\_\_\_\_\_, *Harian Koran Pikiran Rakyat*, edisi Minggu 11 Desember 2011, hlm 21

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Pengangkatan Anak Di Jawa Barat*, Dinas Sososial Provinsi Jawa Barat "Kegiatan Pelayanan Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2009"

**Makalah:**

Djuantono T, *Dampak sosial Kemajuan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) Terhadap Pasangan Suami Isteri dan Dokter Obstetri Genekologi*, 2011

Sentika TB, *Kumpulan Naskah Lengkap PIT IVIKA Medan*, USU Press, Medan, 2010.

Wiradisuria S. *Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Simposium Penatalaksanaan Mutakhir Bidang Ilmu Kesehatan Anak Untuk Mencapai Tumbuh Kembang Anak, Bandung 21-22 Juli 2000.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 15 A/HUK/ 2010 tentang Panduan Umum

Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia, 2010

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2011

Ketetapan Hasil Rapat Kerja Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2011

Deklarasi Surabaya 2008, Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak Ke- XIV

Pedoman Praktik Dokter Spesialis Anak, IDAI, 2011